



**PEMERINTAH KOTA CILEGON**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON**  
**NOMOR : 503/13551/0029/B/DPMPTSP/2025**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan permohonan dari KHOIROTUN NISA, S.AK Nomor : 13551 Tanggal : 20 Oktober 2025 tentang Permohonan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;  
b. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar satuan pendidikan formal dan non formal, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon;
12. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.

**Memperhatikan** : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor 421.9/32-BKBSPP Tanggal 30 Oktober 2025.

### **MEMUTUSKAN**


- Menetapkan KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepada :
- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Nama Lembaga      | : | TK RUMAH CHIYOKO PRESCHOOL   |
| Jenis / Bentuk    | : | Taman Kanak-Kanak  |
| Satuan Pendidikan | : | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)   |
| Kepala/Pengelola  | : | Khoirotun Nisa, S.Ak   |
| Alamat Rumah      | : | Link. Mekar Jadi RT 013/RW 001 Kel. Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon                |
| Penyelenggara     | : | Yayasan Rumah Karunia Ramlie   |
| Alamat Lembaga    | : | Jl. Ir. Sutami Link. Mekar Jadi RT 013/RW 001 Kel. Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon |
- KEDUA** : Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- KETIGA** : Pemegang izin wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
  2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- KEEMPAT** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- KELIMA** : Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila :

1. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya;
2. Pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD;
3. Terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, dan/atau alamat dan tempat kegiatannya;
4. Terjadi perubahan penyelenggara dan/atau kepala atau pengelola PAUD;
5. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Cilegon  
: 10 November 2025



Tembusan disampaikan kepada :

1. Wali Kota Cilegon (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE